



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi bagi badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di wilayahnya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dalam rangka penyelenggaraan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa dan keselamatan umum, kepastian keandalan perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi, maka dipandang perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 139/KPTS/1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ;
19. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

- f. Lembaga, adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional ;
- g. Jasa Konstruksi, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- h. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diberikan Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- i. Pekerjaan Konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain ;
- j. Sertifikasi, adalah :
 - 1. Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klarifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, atau ;
 - 2. Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, ketrampilan tertentu, kefungsian dan atau keahlian tertentu.
- k. Sertifikat, adalah :
 - 1. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klarifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha ; atau

2. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, ketrampilan tertentu, kefungisian dan atau keahlian tertentu.
1. Akreditasi, adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga terhadap :
 1. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi ; atau
 2. Instansi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja instansi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat ketrampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.
 - m. Klarifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja atau perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keahlian masing-masing ;
 - n. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja atau perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keahlian masing-masing ;
 - o. Perusahaan jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan, adalah orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa perencanaan konstruksi, usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan usaha jasa pengawasan konstruksi ;
 - p. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badann sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi ;

- q. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi ;
- r. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ;
- s. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klarifikasi dan kualitas yang diwujudkan dalam sertifikat ;
- t. Perencana Konstruksi, adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain ;
- u. Pelaksana Konstruksi, adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain ;
- v. Pengawas Konstruksi, adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan ;

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi ;
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi perencanaan meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan ;
- (3) Usaha jasa pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan ;
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan.

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing ;
- (2) Badan Usaha Nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum ;
- (3) Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konstruksi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan dalam sertifikat yang dimiliki ;
- (4) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil ;
- (5) Badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang ;

- (6) Untuk badan usaha jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan lembaga ;
- (7) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 5

- (1) Kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Kriteria resiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda ;
 - b. Kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum dan harta benda dan jiwa manusia ;
 - c. Kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli ;
 - b. Kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan tenaga ahli ;
 - c. Kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas kriteria biaya kecil, biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat ketrampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi ;
- (2) Tenaga teknik atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan hukum, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan hukum lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Pasal 7

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
 - a. Bidang pekerjaan arsitektural yang antara lain arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruangan dalam bangunan (interior), arsitektur landscape termasuk perawatan ;
 - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatan dan pekerjaan penghapusan bangunan (demolition) ;
 - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan escalator, perpipaan, termasuk perawatan ;

- d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentra telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk peralatannya ;
 - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga.

Pasal 8

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat ;
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberikan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesial diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
 - c. klasifikasi usaha perseorangan yang berke-trampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu ketrampilan kerja tertentu.

- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha dan dapat digolongkan dalam :
 - a. Kualifikasi usaha besar ;
 - b. Kualifikasi usaha menengah ;
 - c. Kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.
- (4) Sertifikat klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala diteliti/ dinilai kembali oleh lembaga ;
- (5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga ;
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) ditetapkan oleh lembaga.

Pasal 9

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Survey ;
 - b. Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro ;
 - c. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi ;
 - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan ;
 - e. Penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri dari :
 - a. Pengadaan barang-barang untuk pekerjaan konstruksi ;
 - b. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi ;
 - c. Pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi.

- (3) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), terdiri dari :
 - a. Jasa pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ;
 - b. Jasa pengawasan keyakinan mutu dan ketetapan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara integrasi dapat terdiri atas :
 - a. Rancang bangun ;
 - b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi ;
 - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan, dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :
 - a. Manajemen proyek ;
 - b. Manajemen produksi ;
 - c. Penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan

Pasal 10

Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat melakukan layanan jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Setiap usaha jasa konstruksi yang berdomisili di wilayah Kota harus mempunyai izin usaha dari Walikota ;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Walikota dengan mengisi blangko yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan kepada Walikota ;
 - b. Foto copy akta pendirian perusahaan ;
 - c. Foto copy KTP direksi/Direktur Umum ;
 - d. Foto copy NPWP perusahaan ;
 - e. Foto copy ijazah dan pengalaman teknik (direksi) ;
 - f. Foto copy ijazah tenaga teknik (minimal STM) ;
 - g. Foto copy sertifikat badan usaha (SBU) yang telah dikeluarkan LPJK ;
 - h. Foto copy registrasi perusahaan jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga ;
 - i. Foto copy Sertifikat Perusahaan Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga atau Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang terakreditasi oleh lembaga ;
 - j. Foto copy Registrasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga ;
 - k. Foto copy sertifikat untuk tenaga konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga atau Asosiasi Profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga, termasuk untuk penanggung jawab usahanya.
- (4) Jenis-jenis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa foto copy harus disertai aslinya untuk ditunjukkan ;
- (5) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota dimana kantor perwakilannya berdomisili dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki tanda registrasi berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga ;
 - b. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia ;

- c. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan ;
 - d. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
 - (7) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan daftar ulang (her registrasi) setiap tahunnya ;
 - (8) Tata cara pengajuan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan perpanjangan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan masuk dengan persyaratan yang lengkap dan benar.

BAB III

REGISTRASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Badan usaha baik Nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) yang telah mendapatkan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi wajib Registrasi yang dilakukan oleh lembaga ;
- (2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha ;
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga.

BAB IV
AKREDITASI ASOSIASI PERUSAHAAN
JASA KONSTRUKSI

Pasal 14

- (1) Lembaga melakukan akreditasi terhadap Asosiasi Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ;
- (2) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukan kepada lembaga ;
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga.

BAB V
TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Pasal 15

- (1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikat ketrampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang dilakukan oleh lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat ;
 - (2) Sertifikat ketrampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu ;
 - (3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan atau keahlian tertentu ;
 - (4) Sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diteliti/ dinilai kembali oleh lembaga ;
 - (5) Pelaksanaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga.
-

Pasal 16

- (1) Sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi ;
- (2) Jenis-jenis klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga.

Pasal 17

- (1) Tenaga kerja konstruksi yang telah mendapat sertifikat ketrampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh lembaga ;
- (2) Pemberian tanda registrasi tenaga konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat ketrampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
JASA KONSTRUKSI

Pasal 18

- (1) Lingkup pengaturan pembinaan jasa konstruksi meliputi bentuk pembinaan, pihak yang dibina, penyelenggaraan pembinaan serta pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan ;
- (2) Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi :
 - a. Pengaturan ;
 - b. Pemberdayaan ;
 - c. Pengawasan.

Pasal 19

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat ;

- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Usaha orang perseorangan ;
 - b. Badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang belum berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota ;
 - b. Usaha orang perseorangan ;
 - c. Badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang belum berbadan hukum.

Pasal 20

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyediaan jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pembinaan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagai tugas pembantuan ;
- (2) Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi ;
 - b. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi ;
 - c. Pengembangan system informasi jasa konstruksi ;
 - d. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi ;
 - e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi ;

- f. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ;
- g. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan ;
- h. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi ;
- i. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Pasal 22

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 23

Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pasal 24

Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :

- a. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ;
- b. Memberikan informasi tentang ketentuan teknik, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja tata lingkungan setempat ;
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi ;

- d. Memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan keselamatan dan kepentingan umum.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota dan lembaga secara bersama-sama ;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan lembaga bertugas :
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan ;
 - b. Melaksanakan pembinaan ;
 - c. Melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi ;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat ;
- (4) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala, dan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pembinaan.

Pasal 26

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota diatur sebagai berikut :
 - a. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas pembantuan dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - b. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan otonomi daerah dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur oleh lembaga yang bersangkutan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan/meniadakan hak berusaha perusahaan ;
- b. Pembekuan SIUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang, menghentikan sementara hak berusaha perusahaan ;
- c. Pencabutan SIUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 28

- (1) Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang bersifat ringan :
 1. Perusahaan tidak memasang papan nama ;
 2. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan ;
 3. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaan diluar daerah ;
 4. Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan ;
 5. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian SIUJK, perusahaan tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya ;

6. Terdapat duplikasi penanggung jawab maupun tenaga teknik tugas penuh perusahaan.
- b. Pelanggaran yang bersifat sedang :
1. Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan ;
 2. Perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- c. Pelanggaran yang bersifat berat :
1. Terbukti bahwa SIUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum ;
 2. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukan SIUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya ;
 4. Perusahaan dinyatakan pailit ;
 5. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan ;
 6. Perusahaan pemegang SIUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan ;
 7. Perusahaan pemegang SIUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja ;

8. Perusahaan pemegang SIUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses yang sangat cepat ;
 9. Perusahaan yang terkena sanksi pembekuan SIUJK dapat dibuktikan masih mencari pekerjaan lain.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) SIUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali ;
- (2) Kriteria untuk dapat diberlakukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan/ teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) SIUJK dapat berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali SIUJK secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
 - b. Setelah melalui penelitian dan penilaian terhadap pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat pemberlakuan kembali SIUJK ;
 - c. Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, menyebarluaskan pemberlakuan kembali SIUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa dan asosiasi profesi.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), (6) dan (7) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua SIUJK yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Nopember 2003
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.
TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) bagi Badan Usaha Nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang berdomisili di wilayahnya, sedang untuk Badan Usaha Asing IUJK nya diterbitkan oleh Pemerintah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf e : Cukup jelas
- huruf f : Yang dimaksud dengan lembaga meliputi :
- a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi ;
 - b. Asosiasi profesi jangka panjang ;
 - c. Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi ;
 - d. Instansi Pemerintah yang terkait.
- huruf g : Dalam jasa konstruksi terdapat 2 (dua) pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa
- huruf h : Cukup jelas
-

huruf i

: Pekerjaan arsitektural meliputi pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan sipil meliputi pembangunan pelabuhan, Bandar udara, jalan kereta api, pengaman pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran dan pembukaan lahan.

Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, merupakan pekerjaan pemasangan produk-produk rekayasa industri. Pekerjaan mekanikal meliputi pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas.

Pekerjaan elektrikal meliputi pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya.

Pekerjaan tata lingkungan meliputi pekerjaan pengolahan dan penata akhir bangunan maupun lingkungannya.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, dibawah tanah dan atau air.

Pengertian menyatu dengan tempat kedudukan tersebut dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan adanya asas pemisahan horizontal dalam pemilikan hak atas tanah terhadap bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana asas hukum yang dianut dalam undang-undang mengenai agraria. Hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain, yaitu dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam (interior) dan tata ruang luar (eksterior), atau penghancuran bangunan (demolition)

huruf j sampai

dengan huruf o : Cukup jelas

- huruf p : Pengertian orang perseorangan adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- Pengertian badan adalah badan usaha dan bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum, seperti : Perseroan terbatas (PT), Koperasi, atau bukan badan hukum seperti : CV, Firma. Badan yang bukan badan usaha berbentuk badan hukum, seperti : instansi dan lembaga-lembaga Pemerintahan. Pemilik pekerjaan/proyek adalah menyediakan dana dan bertanggung jawab di bidang lain.
- huruf q : Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi penyedia jasa dapat berfungsi sebagai sub penyedia jasa dari penyedia jasa lainnya yang berfungsi sebagai penyedia jasa utama.
- huruf r sampai dengan huruf bb : Cukup jelas
- Pasal 2 : Jenis, bentuk dan bidang usaha konstruksi merupakan criteria dan batasan yang ditetapkan dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang jasa konstruksi.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh usaha orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Larangan perangkapan ini berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Tujuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi adalah membentuk struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha jasa konstruksi.
- ayat (2) : Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengatur kemampuan badan usaha dan usaha orang perorangan untuk melaksanakan berbagai sub bidang pekerjaan
- ayat (3) : Kualifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaannya.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Sejalan dengan ketentuan kebijakn pengembangan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang tentang Jasa Konstruksi, asosiasi perusahaan hanya dapat melaksanakan klasifikasi dan kualifikasi pada usaha jasa konstruksi yang belum mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi pada bidang/sub bidang/bagian sub bidang yang sama dari asosiasi lainnya.
- Asosiasi perusahaan yang bersifat umum hanya dapat melaksanakan klasifikasi dan kualifikasi pada usaha jasa konstruksi yang belum mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi pada bidang/sub bidang/bagian sub bidang yang bersifat umum dari asosiasi lainnya.
- Dalam bidang asosiasi belum terakreditasi, pelaksanaan penetapan klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh lembaga.
- ayat (6) : Pokok-pokok pengaturan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga antara lain persyaratan permodalan, persyaratan tenaga kerja, dan persyaratan pengalaman.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas

- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) huruf a : Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai ketentuan dari pengguna jasa, menyediakan jasa pelaksanaan dan atau pekerjaan lainnya yang dapat mencakup kombinasi berbagai bidang pekerjaan secara reintegrasi (desain and built, engineering procurement, construction)
- huruf b : Penyedia jasa terintegrasi melaksanakan pembangunan suatu industri proses atau suatu pembangkit tenaga atau suatu sarana industri, atau suatu prasarana (infrastruktur), atau fasilitas lainnya, dimana seluruh perusahaan perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan tingkat kepastian harga akhir dan waktu penyelesaian yang tinggi dan siap dioperasikan (turn key).
- huruf c : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud wajib memiliki izin usaha termasuk kegiatan usaha jasa konstruksi yang terintegrasi harus memenuhi perizinan sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.
- Semua izin usaha badan usaha yang dilakukan di wilayah daerah menjadi wewenang pekerjaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon dan pejabat yang memproses mengenai batas waktu penyelesaian permohonan
- Pasal 13 ayat (1) : a. Badan usaha jasa konstruksi nasional yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing harus diregistrasi dan dinilai dengan kemampuan di Indonesia.

- b. Registrasi dimaksud untuk pencatatan dan pendaftaran data perusahaan meliputi data administrasi, keuangan, personalia, peralatan dan penilaian kinerja perusahaan, dan dapat dilakukan di lembaga daerah apabila sudah terbentuk
- c. Apabila asosiasi perusahaan, asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan belum terbentuk dan terakreditasi di wilayah atau tempat badan usaha atau orang perseorangan tenaga kerja berada, maka registrasi dilakukan oleh lembaga.

| | | | | |
|------|----|----------|---|--|
| | | ayat (2) | : | Cukup jelas |
| | | ayat (3) | : | Cukup jelas |
| Pasa | 14 | ayat (1) | : | Dalam hal asosiasi institusi dan pelatihan belum terakreditasi dan atau tenaga kerja belum memiliki asosiasi, sertifikasi ketrampilan dilakukan oleh lembaga |
| | | ayat (2) | : | Cukup jelas |
| | | ayat (3) | : | Cukup jelas |
| Pasa | 15 | ayat (1) | : | Cukup jelas |
| | | ayat (2) | : | Untuk memperoleh sertifikasi ketrampilan kerja dilakukan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan yang diakhiri dengan pengujian ; b. Pelatihan yang diakhiri dengan pengujian ; atau c. Pembekalan yang diakhiri dengan pengujian |
| | | ayat (3) | : | Untuk memperoleh sertifikasi keahlian kerja dapat dilakukan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan di perguruan tinggi atau yang terakreditasi oleh Pemerintah, dan telah melakukan pemagangan secara professional yang diakhiri dengan pengujian oleh asosiasi terkait ; atau b. Penilai/pengujian terhadap tenaga ahli yang telah mempunyai pengalaman oleh asosiasi terkait. |

- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Asosiasi profesi dan instansi pendidikan dan pelatihan hanya dapat melaksanakan klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja berdasarkan disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian pada tenaga kerja konstruksi yang belum mendapatkan sertifikat ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari asosiasi dan institusi pendidikan dan pelatihan lainnya.
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Sebagai bukti bahwa tenaga kerja telah di registrasi, maka yang bersangkutan akan diberikan nomor registrasi tenaga kerja yang tidak memungkinkan dimiliki oleh orang lain.
- Pasal 18 sampai dengan
Pasal 34 : Cukup jelas